

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DI
BAWAH STANDAR PANGAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : T. MUHAMMAD KAHFI
NPM : 1401110036
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2019

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DI BAWAH STANDAR
PANGAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DI BAWAH STANDAR
PANGAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)

Banda Aceh, 10 Maret 2019

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., ILM



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DI BAWAH STANDAR PANGAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)


Oleh


Nama Mahasiswa : T. Muhammad Kahfi
No. Mahasiswa : 1401110036
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z.Abidin, S.H.,M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Riza Chatias Pratama, S.II., LLM.**
4. Penguji II : **Mukhlis, S.H.,M.hum**
5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H.**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 26 Maret 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

**T Muhammad Kahfi,
2019**

ABSTRAK
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA MEMPERDAGANGKAN BERAS
MISKIN DI BAWAH STANDAR PANGAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Aceh Besar)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi,68),pp.,bibl.,

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00” (sepuluh miliar rupiah). Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Dalam praktiknya masih terjadi tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar.


Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan, pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan dan hambatan dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai (*interview*) informan dan responden. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan adalah mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik. Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan masih belum sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam KUHAP mengenai hak tersangka karena masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum yaitu memberi tekanan fisik atau mental kepada tersangka. Hambatan dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan yaitu awalnya pelaku memberikan keterangan atau jawaban yang berbelit saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam pemeriksaan sehingga memperlambat proses pemeriksaan dengan segera melakukan penggerebekan dan penggeledahan untuk mengamankan para pelaku beserta alat bukti yang ada sehingga praktek penjualan beras raskin Bulog yang telah diganti kemasan tersebut tidak lagi diperjualbelikan.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka agar menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) serta dalam proses pemeriksaan harus lebih bisa menyimpulkan keterangan yang diberikan oleh pelaku benar atau tidak, sehingga proses pemeriksaan terhadap pelaku dapat berjalan dengan cepat. Bisa dilakukan dengan membuat pelatihan khusus kepada penyidik dalam hal pemeriksaan suatu perkara.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Beras Miskin Dibawah Standar Pangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini;
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini;
4. Kepada Kepolisian Resor Kota Aceh Besar, Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Besar, Kepala Divisi Pengadaan Beras Bulog yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda T. Eddy Syam dan Ibunda Hidayati serta keluarga tercinta atas iringan

doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin.

Banda Aceh, April 2019

T. Muhammad Kahfi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DIBAWAH STANDAR PANGAN	
A. Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik	13
B. Tindak Pidana Memperdagangkan Beras Miskin Dibawah Standar Pangan.....	22
C. Teori Penegakan Hukum.....	32
D. Hak-Hak Tersangka Dalam Penyidikan	41
BAB II PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BERAS DIBAWAH STANDAR PANGAN	
A. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan beras miskin dibawah standar pangan	45
B. Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana memperdagangkan beras miskin dibawah standar pangan	53
C. Hambatan dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus memperdagangkan beras miskin dibawah standar pangan.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Beras miskin adalah beras bantuan bersubsidi untuk masyarakat miskin yang merupakan sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Penyaluran raskin (bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Sebelumnya pada tahun 1997 telah terjadi kemarau panjang, serangan hama wereng dan belalang, harga pupuk dan pestisida naik, kemudian disusul dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi, serta instabilitas politik di negeri ini. Baru pada tahun 1998 terjadilah yang namanya krisis pangan, yakni dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan, sehingga daya beli masyarakat turun.¹

Kebijakan program raskin ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin, atau dengan kata lain bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras. Pada awalnya program raskin ini disebut dengan program operasi pasar khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002, dimana program raskin diperluas fungsinya, tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*), melainkan sebagai bagian dari

¹[Http://tmp2k.go.id/tag/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/](http://tmp2k.go.id/tag/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/), diakses hari Minggu, 10 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

program perlindungan sosial (*social protection*) masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin itu sendiri.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran raskin di lapangan masih ditemukan adanya raskin yang di oplos. Pengoplosan beras menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam lagi disebabkan beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi negara-negara di dunia terutama di belahan Asia. Beras di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan ekonomi. Tidak mengherankan apabila beras selalu menjadi masalah penting, tidak saja bagi petani, tetapi juga bagi pelaku ekonom, politikus dan para *elite*, karena itu kebijakan di bidang beras akan menjadi fokus perhatian semua pihak.² Masalah pengoplosan beras harus diberikan pada proporsi yang sebenarnya sehingga diperoleh pemahaman dan tindakan yang sama di dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.³

Dasar hukum mengenai kebijakan program raskin juga dipayungi oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan

Umum BULOG

² Khonduri, *Ironi Negara Beras*, Insistpres, Yogyakarta, 2008, hlm.5.

³ *Ibid*, hlm.7.

Pengoplosan beras adalah tindakan mencampur beras antara suatu kualitas dengan kualitas lain yang berbeda, misalnya beras kualitas satu dicampur dengan beras kualitas dua, tiga ataupun kualitas dibawahnya sehingga merugikan masyarakat. Para pelaku pengoplosan beras raskin tersebut dijerat dengan Pasal 139 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang pangan.

Pasal 84 ayat (1)

Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

Pasal 139

Setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana membuka kemasan akhir pangan sejak dimulainya tahap penyidikan hingga pemeriksaan para tersangka hingga sekarang masih belum selesai. Dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan alat bukti seperti 1 (satu) unit timbangan beras jenis digital, 1 (satu) unit mesin jahit beras, 1 (satu) unit sendok beras, 114 (seratus empat belas) sak beras merk Segar Wangi dengan isi 30 (tiga puluh) kilogram persak, 345 (tiga ratus empat puluh lima) sak beras merk Bulog dengan isi 15 (lima belas) kilogram persak, 1.575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima) karung

merk Bulog, 74 (tujuh puluh empat) karung merk Segar Wangi pada tanggal 31 Juni 2017.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:⁶

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Dalam proses penyidikan, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, berbeda dengan Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu:

1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

⁶ *Ibid*, hlm.385.

4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.⁷

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Besar terdapat 1 kasus pengoplosan raskin yang dilakukan oleh AF warga desa Cureh Aceh Besar. Dilokasi Usaha Dagang Beureukat Tani milik AF polisi menemukan sejumlah pekerja di ruko milik AF, tengah menjahit karung yang telah diisi beras. Karung-karung tersebut memiliki berat berbeda, yakni 15 kilogram dan 30 Kilogram.

Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan adalah dengan cara membeli beras raskin yang diterima oleh masyarakat yang mana kemudian masyarakat menjual beras tersebut kepada pelaku dan pelaku kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli beras raskin yang dijual masyarakat yang kemudian dijual kembali oleh pelaku setelah di ganti ke dalam karung beras lain agar memperoleh keuntungan lebih yang akan diterima oleh pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

⁷[Http://www.academia.edu/3685491/Batas_Waktu_Penyelesaian_Perkara_Di_Kepolisian](http://www.academia.edu/3685491/Batas_Waktu_Penyelesaian_Perkara_Di_Kepolisian), diakses hari Senin, 10 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Beras Miskin Di bawah Standar Pangan” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan.
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu;
- b. Memperdagangkan Beras di bawah standar pangan adalah usaha mencampur beras yang sesuai standar dengan kualitas yang tidak memenuhi standar dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa memperhatikan kualitas beras tersebut;
- c. Raskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu;
- d. Mutu pangan adalah seperangkat sifat atau faktor pada produk pangan yang membedakan tingkat pemuas/aseptabilitas produk itu bagi pembeli/konsumen.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Besar. Di pilihnya Kepolisian Resor Aceh Besar karena ditemukan adanya kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan yang terjadi di wilayah Aceh Besar yang mana kasus tersebut ditangani langsung oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Besar.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁸ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Besar (Kasat Reskrim Polres Aceh Besar), Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Besar, Kepala Seksi Penyaluran Bulog Aceh, Pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁹ Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode total *sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana

⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

⁹ [Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Selasa, 1 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus.¹⁰

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Aceh Besar 2 Orang
- 2) Pelaku 1 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Polres Aceh Besar
- 2) Kepala Seksi Penyaluran Bulog Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*).

Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.¹¹

E. Sistematika Penulisan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12.

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Merupakan bab pembahasan mengenai Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan.

Bab III. Dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan terhadap faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memperdagangkan beras di bawah standar pangan, hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian sehingga proses penyelesaian kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan berlangsung lama dan upaya Kepolisian dalam penggeledahan dan penyitaan alat bukti.

Bab IV. Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DI BAWAH STANDAR PANGAN

A. Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.¹

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan

¹ Tim Peneliti ITK, *Laporan Eksekutif Indeks Tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia*, ASTANA Communication, Jakarta, 2015, hlm.20.

perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.²

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:³

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi
 - b. Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu
2. Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintanga dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik
3. Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukkan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut
6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh

² *Ibid*, hlm.22.

³ Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008, hlm.89.

karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai. Penyidik Kepolisian mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut ini:

1. Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukung penuntutan
2. Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran dari praktik yaitu:

1. Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan pengaduan
2. Memeriksa atau keadaan tertangkap tangan

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun

batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.⁴

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:⁵

1. Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)

⁴ *Ibid*, hlm.390.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.110.

- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing
3. Penyidik pegawai negeri sipil
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:⁶

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
5. Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

⁶ *Ibid*, hlm.115.

6. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:⁷

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan tempat kejadian
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.⁸

⁷ *Ibid*, hlm.120.

⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.116.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Setelah itu diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa, akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan

⁹ *Ibid*, hlm.134.

tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyidik memiliki

kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka. Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku kejahatan. Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga polisi tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polisi yang berwenang melakukan penyelidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada

anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.¹⁰

B. Tindak Pidana Memperdagangkan Beras Miskin Di bawah Standar Pangan

Sistem Hukum Indonesia mengenal azas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali*” artinya “ peristiwa tindak pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu”. Jadi dengan demikian setiap penghukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan haruslah atas dasar perbuatan yang telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) dan diberi sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm.91.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.7.

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

Menurut pendapat Van Hamel seperti dikutip oleh Moeljatno, *strafbarfeit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹³

Menurut Simons dikutip oleh Djoko Prakorso bahwa Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dengan suatu nestapa (pidana). Sedangkan menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum,

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm.54

yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁴

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu:

a. Adanya perbuatan

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

b. Adanya sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain

¹⁴ Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.20.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

(hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.¹⁶

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang.

2. Delik formil dan materiil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana Kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4. Tindak pidana aktif (*delik commissionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

Berkaitan dengan pemenuhan makanan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia secara cukup, utamanya dalam pemenuhan pangan pokok yaitu beras, tidak tertutup kemungkinan terdapat upaya-upaya yang tidak jujur dari pelaku usaha dalam menghasilkan beras tersebut sehingga beras yang diterima oleh masyarakat tidak memenuhi syarat: aman, bermutu dan bergizi, akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai antisipasinya para konsumen

dituntut untuk bersikap kritis dan cerdas dalam mencermati pemilihan beras yang akan dikonsumsi.

Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.¹⁸ Para pelaku yang melakukan tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan dijerat dengan Pasal 139 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan.

Suatu tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya, Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila :¹⁹

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan

¹⁸ Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.57.

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.19.

3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum dan masyarakat

Apabila dihubungkan pelaku dengan tindakannya dalam mempertanggungjawabkan pidana harus diteliti dan dibuktikan bahwa :²⁰

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
2. Terdapat kesalahan pada pelaku
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
5. Dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah

²⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1989, hlm..253.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.12.

kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan. Kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi unsur seperti berikut :²²

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*)
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*valitional factor*)

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab bilamana :²³

1. Keadaan jiwa
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar
2. Kemampuan jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga

²² Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.20.

²³ *Ibid*, hlm.22.

mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:²⁴

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja dan kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:²⁵

1. Alasan pemaaf/ kesalahannya ditiadakan
 - a. Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
 - b. Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
 - c. Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 KUHP)
 - d. Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 KUHP)
2. Alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum
 - a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
 - b. Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 KUHP)
 - c. Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)

²⁴ *Ibid*, hlm.25.

²⁵ Edi Setiadi, *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*, Alumni Bandung, 2007, hlm.23.

- d. Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP)

C. Teori Penegakan Hukum

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁶

Penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.13.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, meliputi:
 - a. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan

²⁷ *Ibid*, hlm.15.

²⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37.

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum

- b. Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya
2. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, meliputi:
- a. Penegakan hukum dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat
 - b. Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakan hukum tersebut hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam memberikan keadilan terhadap suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang

²⁹*Ibid*, hlm.60.

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Dari pengertian tersebut maka dengan kata lain, penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³¹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :³²

1. Ditinjau Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

³¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15.

³² *Loc.Cit*, hlm.34.

normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal tiga diantaranya yaitu sebagai berikut.³³

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:³⁴

³³ *Ibid*, hlm.37

³⁴ *Ibid*, hlm.50.

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :³⁵

1. Faktor hukum

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna disebabkan karena adanya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, maupun belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkahlaku aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik

3. Faktor sarana dan fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sumber dana. Apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengandemikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi pedoman nilai yang baik dan buruk

Penegakan hukum akan tercapai setidaknya dengan adanya upaya penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman seperti dikutip oleh Achmad Ali menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.³⁶ Lawrence M Friedman mengemukakan substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm.225.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.³⁷

D. Hak-Hak Tersangka Dalam Penyidikan

Dalam proses perkara pidana pada dasarnya ada tiga instansi penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikan perkara pidana antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim yang memaksa dan memutuskan hukumannya. Dalam pada itu seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan (*opsporing*) karena diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kedudukannya yang demikian itu ia berstatus sebagai tersangka akan tetapi bilamana seseorang tersebut berada dalam proses penuntutan oleh kejaksaan (*nasporing*) sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan tetapi belum sampai vonis Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka ia statusnya sebagai terdakwa.³⁸

Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang mengandung pengertian belum dianggap telah bersalah sebelum adanya putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat penegak hukum serta menghindari adanya tindakan main hakim sendiri, ini masih sering terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa melalui proses persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk

³⁷ *Ibid*, hlm.257.

³⁸ Hamzah Jur Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.60.

menggunakan hak-haknya sesuai dengan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁹

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah:⁴⁰

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;
4. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
5. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP;

³⁹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.80.

⁴⁰ Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.70.

8. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP;
9. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
10. tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
11. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
12. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
13. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
14. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;

15. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
16. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
17. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
18. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis;
19. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;

20. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
21. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
22. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
23. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat;
24. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP;

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BERAS MISKIN DI BAWAH STANDAR PANGAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Beras Miskin Di bawah Standar Pangan

Penjualan/pemasaran terhadap beras raskin bersubsidi merek bulog didapatkan dengan membeli beras raskin bersubsidi merek Bulog tersebut dari masyarakat yang kurang mampu yang mendapat beras tidak layak dengan cara membeli dari masyarakat kurang mampu dan bahwa setelah beras Raskin bersubsidi merek Bulog dilakukan penukaran karung beras merek lain dan kemudian di pasarkan.¹

Pelaku menjalani bisnis memasarkan dan atau melakukan penjualan beras raskin Bulog bersubsidi yang berasnya sudah pelaku pindahkan dan atau digantikan kepada karung beras merek Segar Wangi sejak tahun 2016 sampai dengan saat sekarang ini. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pelaku sudah melakukan bisnis penjualan beras raskin Bulog bersubsidi yang berasnya sudah di pindahkan dan atau di gantikan kepada karung beras merek Segar Wangi sebanyak 2 (dua) kali dengan total berat 15 (lima belas) ton di tambah dengan 12 (dua belas) ton sehingga mencapai hingga 27 (dua puluh tujuh) ton dan pelaku

¹ Faisal, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

telah mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).²

Setelah beras-beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak dikonsumsi tersebut pelaku terima, beras-beras tersebut pelaku letakan didalam gudang yang terdapat didalam ruko tempat usaha pelaku yang bernama UD Bereukah Tani yang beralamat di Desa Cureh Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. Kemudian beras-beras raskin bulog bersubsidi tersebut pelaku buka kemasan akhirnya yang ukuran 15 (lima belas) kilo gram sebanyak 2 (dua) karung dan beras raskin Bulog bersubsidi tersebut pelaku pindahkan ke karung merek Segar Wangi ukuran 30 (tiga puluh) kilo gram, setelah beras beras Bulog raskin tersebut dimasukan ke dalam karung Segar Wangi, karung dijahit kembali dengan menggunakan mesin kemudian di timbang dan langsung di pasarkan.³

Kasus tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Besar. Terjadinya Penjualan/Pemasaran terhadap beras raskin bersubsidi merek Bulog tersebut berkat laporan dari masyarakat dimana lokasi kejadian terjadi tepatnya di Ruko Badan Usahan UD BERKAT TANI tepatnya di desa Cureh Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.⁴

² Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

³ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

⁴ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik.⁵

Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.⁶

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:⁷

1. Penangkapan

⁵ Faisal, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

⁶ Faisal, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

⁷ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya;

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah

pengeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran pengeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan.

5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil pengeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

Pelaku mendapatkan karung beras merek Segar Wangi tersebut dengan cara membeli dari toko yang terdapat di Lambaro dengan nama toko Bumi Makmur dan per satu karungnya pelaku dapat membeli dengan harga Rp 2000 (dua ribu rupiah). Pelaku melakukan penimbunan beras merek Segar Wangi tersebut gudang dalam toko UD Bereukat Tani milik pelaku yang beralamat di Desa Cureh Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar. Pelaku menerangkan bahwa pelaku tidak ada mendapatkan ijin untuk melakukan pemasaran/penjualan terhadap beras Bulog bersubsidi dan pelaku mengetahui melakukan pemasaran atau penjualan

beras Bulog bersubsidi menggunakan karung merek lainnya itu dapat melanggar hukum.⁸

Pelaku juga menjelaskan bahwa masyarakat mendapatkan beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak di pakai dari pembagian kepala lorong masing-masing desa di Indrapuri yang mana awalnya beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak di konsumsi tersebut di berikan dari pihak Bulog Lambaro kemudian di salurkan ke Kecamatan, kemudian pihak kecamatan salurkan ke desa-desa yang ada di wilayah Indrapuri Kab. Aceh Besar.⁹

Pelaku juga memberikan keterangan dalam BAP bahwa alasan masyarakat menjual beras Bulog raskin bersubsidi yang tidak layak dipakai kepada pelaku dikarenakan beras yang mereka terima atas pembagian aparat desa khususnya kepala lorong sudah tidak layak di konsumsi dikarenakan beras-beras tersebut mengalami bau tak sedap, terdapat pada beras masih banyak padi dan debu sehingga masyarakat datang kepada pelaku dan menawarkan beras beras tersebut agar pelaku dapat membelinya.¹⁰

Pelaku mau membeli beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak lagi dikonsumsi dari masyarakat dikarenakan pelaku merasa iba melihat masyarakat mendapatkan pembagian beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak lagi di konsumsi sehingga pelaku mau membelinya dan juga pelaku

⁸ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

⁹ AF, Pelaku, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

¹⁰ AF, Pelaku, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

menerangkan bahwa beras-beras tersebut pelaku membelinya untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan bagi pelaku.¹¹

Pelaku menerangkan bahwa pelaku menjual beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak di konsumsi seberat 12 (dua belas) ton kepada orang lain menggunakan karung 30 (tiga puluh) kilo gram awalnya beras raskin tersebut dimasukan ke dalam karung merek Bulog dan pelaku tukar dengan karung merek Segar Wangi ukuran 30 (tiga puluh) kilo gram. Pelaku juga menjelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017 pelaku sudah menjual beras Bulog bersubsidi yang tidak layak di konsumsi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton dengan total harga pembelian sebesar Rp.148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus) ribu rupiah dan pelaku telah meraih keuntungan sebesar Rp. 9.525.000 (Sembilan juta lima ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹²

Penyidik menambahkan bahwa pelaku tersebut baru bisa memasarkan beras Bulog bersubsidi yang tidak layak dipakai untuk dipasarkan apabila beras tersebut sudah mencapai 12 (dua belas ton) hingga 15 (lima belas) ton. Kemudian penyidik memberikan keterangan bahwa yang sering menjual beras raskin Bulog bersubsidi yang tidak layak di konsumsi adalah masyarakat desa misaleh Indrapuri Kab. Aceh Besar, Masyarakat desa Lamlong Indrapuri Kab. Aceh Besar ,masyarakat desa mereu indrapuri Kab. Aceh Besar, masyarakat desa Lheu

¹¹ AF, Pelaku, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

¹² Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

Indrapuri Kab. Aceh Besar, masyarakat desa Cureh Indrapuri Kab. Aceh Besar dan masyarakat desa Lamlubok Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.¹³

Pelaku menjelaskan bahwa pada saat pembagian beras Bulog bersubsidi yang dibagikan oleh kepala lorong masing-masing desa di Kecamatan Indrapuri Kab. Aceh Besar kepada warga miskin, beras yang didapatkan oleh masyarakat miskin merupakan beras Bulog bersubsidi, perkilonya beras Bulog raskin bersubsidi dengan harga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per satu kilonya, jika 15 (lima belas) kilo gram masyarakat harus membayarnya. Dikarenakan sebagian beras raskin Bulog bersubsidi di terima oleh masyarakat miskin di Kecamatan Indrapuri Kab. Aceh Besar tidak layak dikonsumsi maka masyarakat menjualkannya kepada pelaku yang dihargai sebesar Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) persatu kilo gramnya.¹⁴

Pelaku juga menerangkan apabila beras Bulog raskin bersubsidi dengan menggunakan karung 15 (lima belas) kilo gram merek Bulog, beras tersebut tidak laku , sehingga biar beras Bulog raskin bersubsidi tersebut biar laku dipasarkan, maka karung beras bulog pelaku tukar dengan merek karung Segar Wangi biar laku di pasaran, dan pelaku juga mengetahui bahwa menjual beras Bulog bersubsidi bertentangan oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

¹³ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

¹⁴ AF, Pelaku, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

¹⁵ AF, Pelaku, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

Dalam hal ini keterangan mengenai bagaimana proses penyaluran beras raskin tersebut yaitu sesuai Ketentuan Undang-Undang Penyaluran Rastra di tingkat distribusi diawali dengan permintaan Surat SPA (Surat Permintaan Alokasi). Selanjutnya pihak penyalur berkoordinasi dengan Pihak Pemda (Bagian Perekonomian) terkait dengan jadwal pengantar rasta, setelah di keluarkan Surat SPA (Surat Permintaan Alokasi) dari Bupati pihak penyalur langsung melakukan pengantaran/penyerahan Rasta kepada petugas kecamatan di titik distribusi.¹⁶

Apabila beras tersebut ternyata tidak layak dikonsumsi maka sebagaimana di jelaskan di pedu (pedoman umum rastra subsidi) apabila kualitas rastra tidak sesuai, maka pelaksana distribusi Kecamatan harus langsung mengembalikan kepada Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam, dan pihak bulog akan mengganti dengan kualitas yang sesuai.¹⁷

Dalam hal ini tidak boleh beras raskin yang tidak layak tersebut dijual oleh masyarakat yang menerima demi memperoleh keuntungan, seharusnya apabila beras tersebut tidak layak untuk dikonsumsi maka harus segera dilaporkan kepada Perum Bulog agar bisa dilakukan penukaran dengan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.¹⁸

Jadi berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memperdagangkan beras di bawah standar pangan dengan cara-cara

¹⁶ Faisal, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

¹⁷ Sudaryono, Penyidik Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

¹⁸ Faisal, Penyidik Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2019.

membeli beras raskin yang diterima oleh masyarakat yang mana kemudian masyarakat menjual beras tersebut kepada pelaku dan pelaku kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli beras raskin yang dijual masyarakat yang kemudian dijual kembali oleh pelaku setelah di ganti ke dalam karung beras lain agar memperoleh keuntungan lebih yang akan diterima oleh pelaku.

B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Memperdagangkan Beras Miskin Di bawah Standar Pangan

Pasal 52 KUHAP ditetapkan bahwa bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim”. Namun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan perlindungan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim masih jauh dari memuaskan, hal tersebut tercermin dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum berupa memberikan tekanan berupa fisik maupun mental kepada tersangka sehingga tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas baik pada saat penyidikan.

Penyidik memberikan keterangan bahwa pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap tersangka maka penyidik melakukan:¹⁹

1. tersangka diberitahukan apa-apa yang menjadi haknya;

¹⁹ Sudaryono, Penyidik Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

2. tersangka tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi;
3. tetap diperlakukan asas praduga tak bersalah.

Pasal 117 ayat (1) KUHAP juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”. Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hak ini kurang terpenuhi dikarenakan masih didapati pernyataan responden tersangka yang tidak dipenuhi. Kurang terpenuhinya hak ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari tersangka dan penyidik sendiri. Dari faktor tersangka, kurang kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan, tersangka yang diperiksa sering berperilaku kurang sopan, berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kemudian dari faktor penyidik sendiri, masih ditemukan adanya pelanggaran hak seperti bertutur kata kasar bernada kemarahan. Hal ini

disebabkan juga karena tersangka tidak diberikan pendampingan secara prosedural.

Kesimpulannya bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan hak tersangka dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam KUHAP, yaitu Pasal 52 KUHAP, namun masih saja terdapat juga dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum berupa memberikan tekanan berupa fisik maupun mental kepada tersangka sehingga tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas baik pada saat penyidikan.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Kasus Memperdagangkan Beras Miskin Di bawah Standar Pangan

Dalam menangani tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan juga terdapat hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian yaitu dalam proses penyelesaian kasus ini memakan waktu yang sedikit lama yaitu sekitar 1 tahun lebih karena dalam hal ini penyidik Kepolisian pelaku pada awalnya memberikan keterangan atau jawaban yang berbelit saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam pemeriksaan sehingga memperlambat proses pemeriksaan.²⁰

Pengeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap praktek tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan awalnya berawal dari informasi masyarakat bahwa di toko milik

²⁰ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

pelaku sering terjadi praktek pengoplosan beras raskin Bulog yang dibagikan kepada masyarakat yang menjualnya kepada pelaku atau ditukar tambah dengan beras lainnya.²¹

Berdasarkan analisa dari keterangan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa proses penyelesaian kasus ini memakan waktu yang lama karena dalam hal ini pelaku pada awalnya memberikan keterangan atau jawaban yang berbelit saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam pemeriksaan sehingga memperlambat proses pemeriksaan.

Pemilik toko atau pelaku lalu menukar karung beras Bulog dengan karung beras yang baru bernama Segar Wangi dan dijual kembali ke pasaran dengan harga yang tinggi. Hasil oplosan tersebut dijual kemudian dijual kepada penampung besar di Medan.²²

Berawal dari informasi masyarakat tersebut pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan pihaknya menemukan dua orang pekerja yang tengah menukar isi beras dari karung Bulog dengan beras berlabel baru tersebut.²³

Saat penangkapan itu barang bukti yang diamankan berupa 1.345 karung beras Bulog dengan berat kapasitas per karung beras Bulog dengan berat kapasitas per karung 15 kg, 125 karung beras Bulog yang sudah diganti karung

²¹ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

²² Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

²³ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

dengan berat 30 kg kapasitas per karung dan karung beras Bulog kosong sebanyak 1.575 karung. Selain itu juga diamankan sebuah timbangan beras, satu unit mesin jahit karung.²⁴

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan terdapat beberapa upaya yang dilakukan yang diantaranya seperti melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penjualan produk pangan salah satunya beras yang dijual dengan harga murah dan memasang spanduk-spanduk mengenai larangan tidak boleh memperdagangkan produk pangan di bawah standar yang telah ditentukan.²⁵

Menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha preventif faktor niat hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu niat, kesempatan terjadi kejahatan.²⁶

Pihak Kepolisian harus bisa memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana.

²⁴ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

²⁵ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

²⁶ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

Karena dengan respon yang cepat memungkinkan masalah dapat ditemukan bukti-bukti saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.²⁷

Upaya penerapan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdangkan, penegakan hukum pidananya merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan suatu tindak pidana.²⁸

Pihak kepolisian memberikan keterangan tambahan berupa pendekatan *non penal* merupakan upaya kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tugas dan peranan polisi sangat besar sekali karena polisi menjadi ujung tombak penegakan hukum dan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan di Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan

²⁷ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

²⁸ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

non penal oleh kepolisian ini biasanya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *pre-emptif*.²⁹

Menurut penyidik pendekatan *preventif* dilakukan dengan cara seperti memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar Polisi dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti agar pelaku cepat ditemukan. Kemudian pendekatan *Pre-emptif* dilakukan dengan cara seperti pendekatan kepada tokoh–tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.³⁰

Terkait penegakan hukumnya penyidik juga memberikan keterangan bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan kriminalitas secara terpadu untuk mencapai kemantapan situasi kamtibmas, yaitu agar suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis, agar suasana bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum, agar suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya dan agar suasana kedamaian dan ketentraman lahiriyah.³¹

²⁹ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

³⁰ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

³¹ Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

Terkait penegakan hukumnya bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan kriminalitas secara terpadu ini ialah untuk mencapai kemantapan situasi kamtibmas, yaitu:³²

1. Agar suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis
2. Agar suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum
3. Agar suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya
4. Agar suasana kedamaian dan ketentraman lahiriyah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan ini perlu pula diadakan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana baik melalui faktor *intern* maupun faktor *ekstern*, yaitu:³³

1. Memperbaiki faktor *intern*

Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kejahatan seperti kewaspadaan terhadap diri sendiri, melapor pada yang berwajib apabila ada dugaan akan terjadinya suatu kejahatan.

Pengikutsertaan lapisan masyarakat dalam pencegahan kejahatan

2. Memperbaiki faktor *ekstern*

³² Sudaryono, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 13 Februari 2019.

³³ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

Diperlukan adanya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum (kepolisian), masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam rangka menemukan dan membuat jelas adanya kejahatan.

Pencegahan lain yang dapat dilakukan ialah dengan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :³⁴

1. Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh pola perkembangan masyarakat dan teknologi
2. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu, serta
3. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan rasa amanatas keamanan dan ketentraman daerahnya

Suatu kebijakan rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat dari lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dibiasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman

³⁴ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.³⁵

³⁵ Yoga Panji Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 12 Februari 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan adalah mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik. Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
2. Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan sudah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tapi masih terdapat upaya-upaya yang tidak pantas dalam mendapatkan keterangan.

3. Hambatan dan upaya yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus memperdagangkan beras miskin di bawah standar pangan adalah awalnya pelaku memberikan keterangan atau jawaban yang berbelit saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam pemeriksaan sehingga memperlambat proses pemeriksaan dan upaya penyidik adalah dengan segera melakukan penggerebekan dan penggeledahan untuk mengamankan para pelaku beserta alat bukti yang ada sehingga praktek penjualan beras raskin Bulog yang telah diganti kemasan tersebut tidak lagi diperjualbelikan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut sudah dilakukan dengan sesuai prosedur yang berlaku dan hal ini harus dipertahankan sehingga proses penyelesaian suatu kasus dapat selesai dengan cepat.
2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian agar dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka agar menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Diharapkan kepada pihak Kepolisian dalam proses pemeriksaan harus lebih bisa menyimpulkan keterangan yang diberikan oleh pelaku benar atau tidak, sehingga proses pemeriksaan terhadap pelaku dapat berjalan dengan cepat. Bisa dilakukan dengan membuat pelatihan khusus kepada penyidik dalam hal pemeriksaan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012,.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hamzah Jur Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Khonduri, *Ironi Negara Beras*, Insistpres, Yogyakarta, 2008.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

-----, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG

C. Sumber Lainnya

[Http://tnp2k.go.id/tag/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/](http://tnp2k.go.id/tag/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/), diakses hari Minggu, 10 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Minggu, 10 Februari 2019, pukul 15.40 WIB.

Http://www.academia.edu/3685491/Batas_Waktu_Penyelesaian_Perkara_Di_Kepolisian, diakses hari Senin, 11 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

Fajrimei. A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

Tim Peneliti ITK, *Laporan Eksekutif Indeks Tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia*, ASTANA Communication, Jakarta, 2015.